

## **PERAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Johansyah<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Johansyah, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2011. **Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur**, dibawah bimbingan Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si selaku Dosen pembimbing pertama, dan Eddy Iskandar. S.Sos, M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.*

*Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.*

*Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sangat baik karena dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dapat dilihat kinerja BNK dan Kepolisian dalam menangani kasus narkoba di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu masyarakat dapat membantu kegiatan yang dilakukan oleh BNK dan Kepolisian dan memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur.*

**Kata Kunci :** *Peran, Badan Narkotika Kabupaten (BNK)*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan masyarakat untuk turut serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dirasakan masih belum cukup sebagai dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pada tahun 2010 Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih menguatkan pondasi BNN. Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam usaha

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: joehansyahst@gmail.com

mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971, pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 06 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan kepada orang asing.

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas dikalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam peraturan baru ini terdapat beberapa tujuan tambahan dari narkotika tersebut serta memperluas atau memasukan lagi penambahan jenis narkotika yang masuk kedalam golongan Narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Selanjutnya visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penangan narkoba adalah: “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan, sebagai tindak lanjut dari visi diatas dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba.

Dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda yang ada di Indonesia tidak semakin terjerumus kedalam pengaruh dan bahayanya narkoba, karena negara yang sukses adalah negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Di Kabupaten Kutai Timur sendiri saat ini peredaran narkoba sudah marak, terbukti dari data yang dimiliki oleh Polres Kutai Timur dimana kasus narkoba yang berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Kutai Timur dari tahun ke tahun seperti ditahun 2014 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil pengungkapan kasus di tahun 2013. Data yang diperoleh dari hasil anatomi kasus narkoba periode Januari hingga Desember 2014 di Polres Kutai Timur, polisi berhasil mengungkap sebanyak 82 kasus dan menetapkan 155 tersangka. Sedangkan pada tahun 2013 polisi mengungkap 58 kasus dengan 97 tersangka.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Badan Narkotika Kabupaten (BNK) masih kurang dalam bersosialisasi dan bekerjasama dengan masyarakat sehingga pengedar dan pengguna narkoba semakin meningkat, tidak heran jika para generasi muda banyak yang menggunakan barang haram seperti narkoba. Bahkan barang seperti obat komix dan lem rajawali pun digunakan para remaja untuk menikmati rasa mabuk. tidak hanya di kalangan laki-laki yang menggunakan barang haram seperti narkoba, kalangan perempuan pun banyak yang kecanduan narkoba. Diantaranya seperti faktor ekonomi dimana ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat dari bisnis narkoba dan gaya hidup yang serba konsumtif serta semakin berkembangnya Kabupaten Kutai Timur dan semakin banyaknya pendatang-pendatang dari berbagai daerah.

Dengan demikian peran dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam meningkatkan pemberantasan narkoba, kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) harus ada kerja sama dengan pihak aparat maupun masyarakat untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kecamatan Bengalon. Akan tetapi disini Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai penggerak dan selalu melakukan penyuluhan tentang bahayanya narkoba untuk mencapai pemberantasan narkoba yang tersebar luas di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Atas dasar itulah dalam hal ini penulis berminat untuk mengadakan penelitian mengenai Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba, dan kemudian hasil penelitian ini penulis tuangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “ Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur “.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam memberantas peredaran narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Peran Badan narkotika Kabupaten (BNK) di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur?

### ***Tujuan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Badan narkotika Kabupaten (BNK) dalam memberantas penyebaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

### ***Kegunaan Penelitian***

Dengan sejalannya tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

#### 1. Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian yang lebih luas dimasa akan datang serta dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yang sedang diteliti

#### 2. Praktis

Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Mulawarman. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat lebih disempurnakan oleh peneliti lain dimasa akan datang.

### **Teori dan Konsep**

#### ***Pengertian Peran***

Menurut Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian satu yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Kamus bahasa Indonesia (2001:585) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai engan yang di harapkan.

#### ***Badan Narkotika Nasional***

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### ***Pengertian Narkoba***

Pengertian Narkoba menurut Burhan Arifin (2007 :4), menjelaskan bahwa narkoba atau napza adalah bahan /zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan /psikologi seseorang ( pikiran, perasaan, dan prilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

#### **Jenis-jenis Narkoba**

Pada umumnya narkoba lebih banyak dikenal artinya sebagai singkatan kata dari narkotika, psikotropika, dan Zat adiktif berbahaya. Narkoba sendiri memiliki berbagai macam jenisnya yang sejak dulu telah ditetapkan ke dalam

undang-undang. Penjelasan tentang narkoba menurut undang-undang ialah sebagai berikut :

a. Narkotika

Menurut Undang-undang RI No. 22 / 1997, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis psikotropika menurut Drs. Ahmad Jazuli (2007 : 10-12) dalam bukunya Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba yaitu :

1. Sabu-sabu (amfetamin)

Sabu-sabu (amfetamin) dibuat secara sintetis dan akhir-akhir ini menjadi populer di Asia Tenggara amfetamin biasanya berbentuk puti, kuning atau cokelat dan Kristal kecil berwarna putih. Cara memakainya yang paling umum adalah menghirup asapnya.

2. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi bias juga berbentuk bubuk atau kapsul. Sering kali ekstasi dicampur dengan rumus kimia XTC yaitu 3-4-Methylenedioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat diakhir tahun 1999. Adapun nama-nama lain dari ekstasi adalah Dolphin, Black Heart, Gober, Circle K.

3. Obat penenang (depresan)

Obat penenang adalah depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut “benzodiazepine”. Obat-obatan ini diresepkan oleh para dokter untuk mengurangi stress, kecemasan, untuk membantu orang tidur dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat-obat ini berbentuk kapsul atau tablet.

### ***Akibat Penyalahgunaan Narkoba***

Menurut Efrizal Nanda R. Damanik (2012 :15-16) akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja.
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh.
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau peredaran otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar.
4. Gejala putus Zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya.
5. Gangguan perilaku mental dan social.
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin.

7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna.

### ***Penyuluhan atau Sosialisasi***

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Badan Narkotika Nasional. pembentukan Badan Narkotika Nasional ditujukan dalam rangka pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. Dalam hal ini deputi membidangi urusan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Narkotika Nasional berkedudukan dibawah Presiden, BNN juga mempunyai perwakilan didaerah Provinsi atau kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika.

### ***Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba***

Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial merupakan pendekatan yang dinamis, di mana kejahatan dimengerti melalui pemikiran sendiri dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit oleh manusia.

Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan strategi dalam menangani peredaran Narkotika yaitu:

1. Pencegahan
2. Pemberantasan
3. Penyalahgunaan
4. Peredaran gelap narkoba

### ***Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba***

Penyalahgunaan narkoba terjadi berbagai faktor. Menurut Burhan Arifin (2007:26 – 29) penyebab penyalahgunaan narkoba terjadi akibat faktor sebagai berikut :

1. Faktor Individual

Penyalahgunaan narkoba umumnya dimulai pada saat remaja, sebab pada saat remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat.

- a. Lingkungan Keluarga

- 1) Komunikasi orang tua dan anak kurang baik;
- 2) Hubungan kurang harmonis;
- 3) Orang tua yang bercerai atau kawin lagi;
- 4) Orang tua terlampaui sibuk dan acuh;

- 5) Orang tua otoriter;
  - 6) Kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya;
  - 7) Kurangnya kehidupan beragama.
  - 8) Lingkungan Sekolah
  - 9) Sekolah yang kurang disiplin;
  - 10) Sekolah terletak dengan tempat hiburan;
  - 11) Sekolah kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif;
  - 12) Adanya murid yang menggunakan narkoba.
- b. Lingkungan Teman Sebaya
- 1) Berteman dengan penyalahguna;
  - 2) Tekanan atau ancaman dari teman.
- c. Lingkungan Masyarakat/Sosial
- 1) Lemahnya penegak hukum
  - 2) Situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung.

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak menjadi patokan seseorang kelak akan menjadi penyalahguna narkoba. Akan tetapi semakin banyak faktor-faktor di atas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Dari berbagai faktor inilah peneliti ingin meneliti faktor yang paling sering menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba. Sehingga dapat menemukan strategi yang tepat untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

### ***Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba***

Mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk penanggulangan masalah narkoba. Mencegah sendiri ialah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (institusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu institusi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

### ***Definisi Konsepsional***

Di dalam penelitian ini, penulis merumuskan definisi konsepsional yaitu sebagai berikut: Secara umum bahwa peran BNN adalah lembaga yang dapat memberikan perubahan serta harapan agar bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pembentukan Badan Narkotika yang ada di daerah Kabupaten/Kota salah satunya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutai Timur yang ditujukan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disetiap kecamatan di Kutai Timur terutama di Kecamatan Bengalon.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis penelitian***

Sugiyono (2003:10) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau atau penghubungan dengan variabel lain.

Berdasarkan tujuan penelitian dan pendapat diatas bahwa jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian ini maka penulisan berusaha dapat menggambarkan dan menjabarkan variabel penelitian yaitu Peran Badan Nasional Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah dan Memberantas Narkoba.

### ***Fokus Penelitian***

1. Peran Badan Narkotika Kabupaten dalam mencegah dan Memberantas narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Menurut Edwin H (1987) ada beberapa langkah dalam menangani peredaran narkotika yaitu :
  - a. Pencegahan
  - b. Pemberantasan
  - c. Penyalahgunaan
  - d. Peredaran gelap narkoba
2. Faktor penghambat Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*. Purposive Sampling adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar memahami tentang peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sehingga mampu memberikan data secara maksimal dan masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi mengenai peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur.

Key informan dan beberapa informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Key informannya adalah ketua Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur.
2. Informannya yaitu :
  - 1) Kasat Binmas Polres Kutai Timur sebagai koordinator dibidang pencegahan dan penyuluhan narkoba
  - 2) Tokoh Masyarakat Kecamatan bengalon

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Library Research ( Penelitian Kepustakaan)  
Yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari literatur –literatur serta catatan-catatan yang telah diperoleh diperpustakaan, dibangku kuliah



serta laporan dan arsip-arsip dari kantor pemerintah.

2. Field Work Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan yang merupakan objek penelitian dengan cara :

- a) Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung atau pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti.
- b) Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden.

### ***Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Matthew. B. Milles dan A. Michael Huberman ( 2009 : 15-20 ) yang meliputi empat komponen, diantaranya :

1. Pengumpulan data adalah data pertama dan mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data itu bisa dalam bentuk apa saja misalnya: gambar, dokumen-dokumen atau hasil wawancara.
2. Reduksi data adalah suatu proses memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang telah dikumpulkan dari penelitian sebelum kedalam catatan yang lebih baik dan rinci yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara penelusuran gambaran atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah langkah keempat meliputi makna yang telah disederhanakan disajikan dalam pengumpulan data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Pencegahan***

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya BNK dan Kepolisian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan penyuluhan disetiap Kecamatan khususnya di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa selain penyuluhan Badan Narkotika

Kabupaten (BNK) dan Kepolisian juga mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Di Kecamatan Bengalon untuk selalu memberikan informasi kepada pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) maupun Kepolisian untuk melaporkan jika ada para pengedar maupun pemakai narkoba di daerah sekitar.

### ***Pemerantasan***

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugas pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian sudah menjalankan tugasnya yang bersifat memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur khususnya di Kecamatan Bengalon. Selain itu Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian melakukan razia di tempat yang rawan akan peredaran narkoba seperti ditempat hiburan malam, dikalangan masyarakat, di setiap Kecamatan dan di setiap sekolah.

### ***Penyalahgunaan***

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian sudah melakukan tugasnya untuk pencegahan tentang penyalahgunaan narkoba dengan membuat iklan di media massa, seperti televisi, radio, dan koran. Selain itu juga memasang baliho, spanduk yang menyangkut tentang bahayanya narkoba. sehingga semua masyarakat tahu bahwa narkoba itu sangat membahayakan buat kita semua khususnya generasi muda yang masih labil dan rasa penasarannya sangat tinggi.

### ***Peredaran Gelap Narkoba***

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diidentifikasi bahwa peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kutai timur sudah meluas di setiap Kecamatan khususnya di Kecamatan Bengalon. Dari pihak Badan Narkotika Kabupaten dan Kepolisian pun sudah melakukan razia besar-besaran dan mengungkap kasus peredaran gelap narkoba, dari tahun ketahun pengungkapan kasus narkoba selalu diungkap dari pihak yang berwajib, Badan Narkotika Kabupaten dan Kepolisian pun terus bekerja keras dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur. Dari beberapa tempat yang rawan dengan peredaran gelap narkoba pihak Badan Narkotika Kabupaten dan Kepolisian lebih menjaga ketat di wilayah perbatasan hal ini dikarenakan wilayah perbatasan merupakan pintu utama masuknya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kutai Timur.

### ***Faktor Penghambat Badan Narkotika Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur***

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika kabupaten kutai Timur merupakan unsur penunjang dalam membantu tugas Kepala Daerah dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sebagai organisasi Pemerintah tentu Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur bisa bekerja dengan baik dan mencapai target sesuai dengan program yang ditetapkan karena semua kegiatan dibiayai dan personil disiapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mencegah dan memberantas di Kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur, Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur memiliki kendala sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur masih kekurangan personil atau anggota tetap.
2. Anggaran yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten tidak tetap setiap tahunnya.
3. Kurangnya alat transportasi yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten.
4. Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dan masyarakat masih kurang.

### ***Pembahasan***

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya BNK dan Kepolisian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan penyuluhan di setiap Kecamatan khususnya di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa selain penyuluhan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian juga mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Di Kecamatan Bengalon untuk selalu memberikan informasi kepada pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) maupun Kepolisian untuk melaporkan jika ada para pengedar maupun pemakai narkoba di daerah sekitar.

Begitupun juga di dalam menjalankan tugas pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian sudah menjalankan tugasnya yang bersifat memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur khususnya di Kecamatan Bengalon. Selain itu Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian melakukan razia di tempat yang rawan akan peredaran narkoba seperti ditempat hiburan malam, dikalangan masyarakat, di setiap Kecamatan dan di setiap sekolah. dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Kepolisian sudah melakukan tugasnya untuk pencegahan tentang penyalahgunaan narkoba dengan membuat iklan di media massa, seperti televisi, radio, dan koran. Selain itu juga memasang baliho, spanduk yang menyangkut tentang bahayanya narkoba.

sehingga semua masyarakat tahu bahwa narkoba itu sangat membahayakan buat kita semua khususnya generasi muda yang masih labil dan rasa penasarannya sangat tinggi.

Serta dapat diidentifikasi bahwa peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kutai timur sudah meluas di setiap Kecamatan khususnya di Kecamatan Bengalon. Dari pihak Badan Narkotika Kabupaten dan Kepolisian pun sudah melakukan razia besar-besaran dan mengungkap kasus peredaran gelap narkoba, dari tahun ketahun pengungkapan kasus narkoba selalu diungkap dari pihak yang berwajib, Badan Narkotika Kabupaten dan Kepolisian pun terus bekerja keras dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur. Dari beberapa tempat yang rawan dengan peredaran gelap narkoba pihak Badan Narkotika Kabupaten dan Kepolisian lebih menjaga ketat di wilayah perbatasan hal ini dikarenakan wilayah perbatasan merupakan pintu utama masuknya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kutai Timur.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mencegah dan memberantas di Kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur, Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur memiliki kendala yaitu Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur masih kekurangan personil atau anggota tetap, Anggaran yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten tidak tetap setiap tahunnya, Kurangnya alat transportasi yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten, serta Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dan masyarakat yang masih kurang.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pencegahan**

Kegiatan Badan narkotika kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pencegahan narkoba, sudah berjalan dengan baik hanya saja belum berjalan maksimal dikarenakan masih kurangnya dana yang diberikan oleh Pemerintah. Dan perlunya kerjasama antar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Bengalon dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkoba.

#### **2. Pemberantasan**

Wewenang yang dimiliki personil Badan Narkotika Kabupaten Kabupaten (BNK) Kutai Timur dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Kutai Timur masih sangat kecil, karena kegiatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) pada umumnya 90 persen adalah preventif. Jadi peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dibidang pemberantasan narkoba adalah hanya

memberikan informasi dan melakukan tes urin, selanjutnya ditangani oleh pihak kepolisian.

### 3. Penyalahgunaan

Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam penyalahgunaan sangat penting dikalangan masyarakat, selain itu Badan Narkotika kabupaten (BNK) selalu mengawasi gerak gerik masyarakat yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkoba. Selain itu peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur adalah menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kutai Timur untuk mengarahkan kepada bagian lembaga yang menangani rehabilitas di daerah Samarinda dan Daerah Bogor.

### 4. Peredaran Gelap Narkoba

Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur dalam menangani peredaran gelap narkoba hanya memutus jaringan sindikat narkoba, yang berperan penting dalam penanganan peredaran gelap narkoba itu dari pihak Polres kutai Timur, Badan Narkotika Kabupaten hanya membantu sistem kerja Polres Kutai Timur.

## *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan tentang Peran Badan Narkotika kabupaten (BNK) Dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur mengalami hambatan baik teknis maupun yang non teknis.

Disini peneliti menyampaikan saran-saran untuk menjadi bahan refrensi bagi pemerintah dalam merumuskan atau mengambil suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada penambahan personil Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menjalankan tugas di bidang pencegahan narkoba.
2. Perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya di Kecamatan Bengalon dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kutai Timur,
3. Perlu ada anggaran khusus dari Pemerintah Daerah untuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.
4. Pemerintah perlu memberikan fasilitas seperti alat transportasi yang cukup kepada Badan Narkotika kabupaten (BNK) Kabupaten kutai Timur.

Kinerja Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur harus ditingkatkan agar program kerjanya berjalan dengan maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Adisaputro, Gunawan. 2003. *Anggaran Perusahaan*. Edisi Pertama. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: PT Bengawan Ilmu.
- Arikunto, Suharsono. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Damanik, Efrizal Nanda R. 2012. *Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. Universitas Simalungun.
- Jazuali, Ahmad. 2007. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan Keempatbelas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laksana, Puja. 2009. *Waspada Narkoba*. Semarang : Bengawan Ilmu.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Miles, Matthew dan A, Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Rivai, Veithzal, 2003, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citramedia.
- Sunarno. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Warsidi, Edi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

### **DOKUMEN :**

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No.22 Tahun 1997, tentang Narkotika.